



117

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 113 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawalan Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Kelautan dan Pertanian.
11. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Laboratorium merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pengujian laboratoris yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratoris yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium;
 - c. pemeriksaan laboratoris secara mikrobiologis dan biomolekuler terhadap pangan asal hewan/hasil lain asal hewan, sarana pangan hasil hewan/hasil lain asal hewan dan pangan pendukung lainnya;
 - d. pemeriksaan laboratoris secara fisik dan kimiawi terhadap pangan asal hewan/hasil asal hewan, sarana pangan hasil hewan/hasil lain asal hewan dan pangan pendukung lainnya;
 - e. pemeriksaan laboratoris secara residu terhadap pangan asal hewan/hasil lain asal hewan, sarana pangan hasil hewan/hasil lain asal hewan dan pangan pendukung lainnya;
 - f. penyusunan standardisasi pengujian laboratoris kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. penyelenggaraan surveilans terhadap cemaran mikroba dan residu pada pangan asal hewan/hasil lain asal hewan;
 - h. pelaksanaan bimbingan pengujian Laboratorium;
 - i. pemberian sertifikat dan laporan hasil uji;
 - j. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang teknis laboratorium fisikokimiawi, mikrobiologi dan biomolekuler;
 - k. pemeriksaan sanitasi dan higiene tempat peredaran pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan;
 - l. pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Laboratorium;
 - m. pelaksanaan publikasi kegiatan Laboratorium;
 - n. pengelolaan teknologi informasi Laboratorium;
 - o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - q. penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium; dan
 - r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium terdiri dari :
- a. Kepala Laboratorium;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler;
 - d. Seksi Fisikokimiawi ; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Laboratorium

Pasal 6

Kepala Laboratorium mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Laboratorium.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium;
 - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Laboratorium;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium;
 - f. mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan Laboratorium;
 - g. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Laboratorium;
 - h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

- i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan Laboratorium;
- j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Laboratorium;
- k. menghimpun dan menyusun laporan hasil uji dan memproses penerbitan sertifikat hasil uji;
- l. menerima dan mendistribusikan sampel;
- m. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian inventaris, barang pakai habis dan bahan kimia Laboratorium;
- n. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- o. melaksanakan publikasi kegiatan Laboratorium;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Laboratorium;
- q. menyiapkan bahan laporan Laboratorium yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler

Pasal 8

- (1) Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler merupakan Satuan Kerja Lini Laboratorium dalam pelaksanaan pengujian laboratoris secara mikrobiologi dan biomolekuler.
- (2) Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pelayanan pengujian laboratoris terhadap pangan asal hewan dan hasil lain asal hewan secara mikrobiologi dan biomolekuler;
 - d. melaksanakan pelayanan pengujian residu antibiotik dan uji sensitivitas secara mikrobiologi;
 - e. menyusun standardisasi pengujian laboratoris pangan asal hewan dan hasil lain asal hewan secara mikrobiologi dan biomolekuler;
 - f. melaksanakan surveilans terhadap cemaran mikroba pada pangan asal hewan;
 - g. melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan higienis sarana penyimpanan, pengangkutan dan penjualan pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan secara mikrobiologi;
 - h. melaksanakan bimbingan pengujian Laboratorium;
 - i. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, kalibrasi dan sterilisasi inventaris Laboratorium;
 - j. melaksanakan penelusuran terhadap sumber pencemaran mikroba dan residu antibiotika;

- k. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengujian laboratoris secara mikrobiologi dan biomolekuler terhadap pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan;
- l. melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang teknis laboratorium mikrobiologi dan biomolekuler;
- m. melaksanakan evaluasi terhadap hasil uji;
- n. menyiapkan bahan laporan Laboratorium yang berkaitan dengan tugas Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler.

Bagian Kelima

Seksi Fisikokimiawi

Pasal 9

- (1) Seksi Fisikokimiawi merupakan Satuan Kerja Lini Laboratorium dalam pelaksanaan pengujian laboratoris secara fisikokimiawi.
- (2) Seksi Fisikokimiawi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Seksi Fisikokimiawi mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pelayanan pengujian laboratoris terhadap pangan asal hewan dan hasil lain asal hewan secara fisik dan kimiawi/residu;
 - d. melaksanakan pelayanan pengujian laboratoris terhadap pemalsuan dan campuran pangan asal hewan dan hasil lain asal hewan secara fisik dan kimiawi;
 - e. menyusun standardisasi pengujian laboratoris pangan asal hewan dan hasil lain asal hewan secara fisik dan kimiawi/residu;
 - f. melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang teknis Laboratorium fisikokimiawi;
 - g. melaksanakan pelayanan pengujian laboratoris terhadap pangan yang dicurigai berasal dari hewan mati bangkai;
 - h. melaksanakan surveilans terhadap cemaran residu pada pangan asal hewan;
 - i. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, kalibrasi dan sterilisasi inventaris Laboratorium
 - j. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengujian laboratoris secara fisik dan kimiawi/residu terhadap pangan asal hewan dan hasil lain asal hewan;
 - k. melaksanakan evaluasi terhadap hasil uji;
 - l. menyiapkan bahan laporan Laboratorium yang berkaitan dengan tugas Seksi Fisikokimiawi; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Fisikokimiawi.

Bagian Keenam**Subkelompok Jabatan Fungsional****Pasal 10**

- (1) Laboratorium dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Laboratorium.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian, ditetapkan Kepala Laboratorium.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Laboratorium dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Laboratorium diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**ESELON****Pasal 12**

- (1) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan Struktural Eselon III a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VI**TATA KERJA****Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Laboratorium wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Laboratorium mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium.

Pasal 14

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Laboratorium wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Laboratorium wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tataaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Laboratorium sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Laboratorium merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Laboratorium mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata laksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Laboratorium sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada Laboratorium dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Laboratorium dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Fisikokimiawi sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler dibantu sebanyak-banyaknya oleh 11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Fisikokimiawi dibantu sebanyak-banyaknya oleh 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan Pegawai Laboratorium.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Laboratorium.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Laboratorium menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Laboratorium mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Laboratorium dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUFHAYAT
NIP 050012362


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 117

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 113 TAHUN 2010

Tanggal 10 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 113 TAHUN 2010

Tanggal 10 Juni 2010

FORMASI JABATAN PADA LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1.	Kepala Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Hewan - Diklat Kepemimpinan Tk.III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Manajemen Sistem Mutu 17025:2005 - Diklat Teknis Kesmavet 	III.a	1	
	Jumlah				1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Peternakan/Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk.IV - Diklat Sistem Manajemen Mutu 17025:2005 - Diklat Teknis Kesmavet - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 	IV.a	1	
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer 		1	
	Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> - D III Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran 		1	
	Petugas Penerima Sampel	<ul style="list-style-type: none"> - D III Peternakan/Kesehatan Hewan - Diklat Petugas Pengambil Contoh (Sampel) - Diklat Teknis Kesmavet 		1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
	Petugas Pendistribusi Sampel	<ul style="list-style-type: none"> - D III Peternakan/Ilmu Sosial - Diklat Petugas Pengambil Contoh (Sampel) - Diklat Teknis Kesmavet 		1	
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		1	
	Pengelola Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Perencanaan - Diklat Komputer 		1	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer 		1	
	Pembantu Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> - D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer 		1	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer 		1	
	Caraka	<ul style="list-style-type: none"> - SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis 		1	
	Pengemudi	<ul style="list-style-type: none"> - SMA/Sederajat - Diklat Montir 		1	
	Jumlah				12
3.	Kepala Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Hewan/S1 Biologi - Diklat Kepemimpinan Tk.IV - Diklat Sistem Manajemen Mutu 17025:2005 - Diklat Teknis Kesmavet - Diklat Teknis Pengujian Mikrobiologi dan Biomolekuler - Diklat Amdal 		1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
	Penyelia Mikrobiologi	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Biologi/Dokter Hewan - Diklat Sistem Manajemen Mutu 17025:2005 - Diklat Teknis Kesmavet - Diklat Teknis Pengujian Mikrobiologi dan Biomolekuler - Diklat Amdal - Diklat Validasi Data Hasil Pengujian 		2	
	Analisis Mikrobiologi	<ul style="list-style-type: none"> - D III Biologi/Kesehatan Hewan - Diklat Sistem Manajemen Mutu 17025:2005 - Diklat Teknis Kesmavet - Diklat Teknis Pengujian Mikrobiologi dan Biomolekuler - Diklat Teknis Pengujian Mikrobiologi dan Biomolekuler 		9	
	Jumlah				12
4.	Kepala Fisikokimiawi Seksi	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Biologi/Peternakan Dokter Hewan - Diklat Kepemimpinan Tk.IV - Diklat Sistem Manajemen Mutu 17025:2005 - Diklat Teknis Kesmavet - Diklat Teknis Pengujian Fisik/ Kimiawi/Residu - Diklat Amdal 		1	
	Penyelia Fisik	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Biologi/Peternakan/Teknologi Pangan/Dokter Hewan - Diklat Sistem Manajemen Mutu 17025:2005 - Diklat Teknis Kesmavet - Diklat Teknis Pengujian Fisik - Diklat Amdal - Diklat Validasi Data Hasil Pengujian 		1	
	Penyelia Kimiawi	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Biologi/Peternakan/ Teknologi Pangan/Dokter Hewan - Diklat Sistem Manajemen Mutu 17025:2005 Diklat Teknis Kesmavet - Diklat Teknis Pengujian Kimiawi/Residu - Diklat Amdal - Diklat Validasi Data Hasil Pengujian 		1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	Analis Fisik	<ul style="list-style-type: none"> - D III Analis Kimia /Biologi/ Peternakan/Teknologi Pangan/ Dokter Hewan - Diklat Sistem Manajemen Mutu 17025:2005 - Diklat Teknis Kesmavet - Diklat Teknis Pengujian Kimiawi/Residu - Diklat Amdal - Diklat Validasi Data Hasil Pengujian 		2
	Analis Kimiawi	<ul style="list-style-type: none"> - D III Analis Kimia/Biologi/ Kesehatan Hewan - Diklat Sistem Mutu - Diklat Teknis Kesmavet - Diklat Teknis Pengujian Kimiawi - Diklat Teknis Pengujian Kimiawi/ Residu 		3
	Jumlah			8
	Total			33

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 113 TAHUN 2010

Tanggal 10 Juni 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
I	Kepala Laboratorium	Minibus	1	unit
		Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	2	buah
		White Board	2	buah
		Handycam	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Umum	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Faks	1	unit
		Mesin Absensi	1	unit
		Mesin Ketik	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
2	Pranata Komputer	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
3	Petugas Penerima Sampel	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Whiteboard	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
4	Petugas Pendistribusian dan Penimbangan Sampel	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
5	Pengurus Rumah Tangga	Infocus	1	unit
		Screen	1	unit
		LCD	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah
6	Pengelola Keuangan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Mesin Penghancur Kertas	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Ketik Manual	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
8	Pembantu Bendahara	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Mesin Hitung	1	buah
		Kalkulator	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
9	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Ketik Manual	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
10	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
11	Pengemudi	Kendaraan Operasional	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
III	Kepala Seksi Mikrobiologi dan Biomolekuler	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Kamera	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
1	Penyelia Mikrobiologi	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Kalkulator	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
2	Analisis Mikrobiologi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
IV	Kepala Seksi Fisikokimiawi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Kamera	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
1	Penyelia Fisik	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kamera	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
2	Penyelia Kimiawi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kamera	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
3	Analisis Fisik	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
4	Analisis Kimiawi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
V	Kelompok Jabatan Fungsional			
	Medik Veteriner	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
	Paramedik Veteriner	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO